



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ E-mail : Perizinan.Lahat@yahoo.Co.id Sumusel

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.4/ 04 /Pendidikan/PM & PTSP/2017

- Menimbang :**
- a. bahwa Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **HERLENA SUZIANA**, Am.Keb, Tanggal 25 Mei 2017.
 - b. bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/1251/PPAUD-PNF/P&K/2017, Tanggal 17 April 2017 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "**RAHMA**" di Dusun II Desa Makartitama Kec. Lahat Kab. Lahat.
 - c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM & PTSP Kab. Lahat.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
 3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017, tanggal 16 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lahat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Sdr. **HERLENA SUZIANA**, Am.Keb
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dusun II Desa Makartitama Kec. Lahat Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK "**RAHMA**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Dusun II Desa Makartitama Kec. Lahat Kab. Lahat
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan bertaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat Nomor : 420/130/PLS/Pendik/2005 Tanggal 28 September 2005 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak " Rahma " di Dusun II Desa Makartitama Kec. Lahat Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima :** Keputusan ini bertaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 23 - 08 - 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT,

Drs. H. ALI AFANDI, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661206 199503 1 002